



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

NOMOR : 94/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020, yang menyatakan bahwa Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*)
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
9. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020, tanggal 7 September 2020 tentang Spesifikasi Teknis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan 2020.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 36/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-KAB/VI/TAHUN 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 69/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/XI/TAHUN 2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 63/PL.02-BA/5205/KPU-KAB/IX/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan Jenis, Ukuran, dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Jenis, Ukuran dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 DOMPU
 NOMOR : 94/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/IX/2020
 TENTANG PENETAPAN JENIS, UKURAN DAN JUMLAH
 ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU
 TAHUN 2020

JENIS, UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
 KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

1. ALAT PERAGA KAMPANYE

NO.	JENIS	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
A. APK yang disediakan oleh KPU Kab. Dompus				
1.	Baliho	3 x 4 meter	5 buah	Masing-masing Pasangan Calon
2.	Spanduk	1 x 3 meter	2 buah	Tiap Desa/Kel untuk masing-masing Pasangan Calon
3.	Umbul-umbul	1,15 x 3 meter	20 buah	Tiap Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon
B. APK oleh masing-masing Pasangan Calon sebanyak 200% dari jumlah yang disediakan oleh KPU Kabupaten Dompus				
1.	Baliho	3 x 4 meter	4 buah	Masing-masing Pasangan Calon
2.	Spanduk	1 x 3 meter	4 buah	Tiap Desa/Kel untuk masing-masing Pasangan Calon
3.	Umbul-umbul	1,15 x 3 meter	40 buah	Tiap Kecamatan untuk masing-masing Pasangan Calon

2. BAHAN KAMPANYE

Bahan kampanye yang disediakan sebesar jumlah KK Se-Kabupaten Dompus dikali 15% dibagi jumlah Pasangan Calon

NO.	JENIS	UKURAN	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Selebaran (<i>Flyer</i>)	8,25 x 21 cm	10.219 Lembar	Masing-masing Pasangan Calon
2.	Brosure (<i>Leaflet</i>)	21 x 29,7 cm	10.219 Lembar	
3.	Pamflet	21 x 29 cm	10.219 Lembar	
4.	Poster	40 x 60 cm	10.219 Lembar	

3. SPESIFIKASI

A. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis	Bahan	Cetak	Bentuk	Finishing
1.	Baliho	Flexy minimal 280 gram (digital printing)	Berwarna, satu muka (4/0)	Portrait/ Landscape	Kancing Mata Ayam (banner eyelet)
2.	Spanduk	Flexy minimal 240 gram (digital printing)			
3.	Umbul- umbul	Flexy minimal 240 gram (digital printing)			

B. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis	Bahan	Cetak
1.	Selebaran (<i>Flyer</i>)	HVS minimal 80 gram	Berwarna, dua muka (4/4)
2.	Brosure (<i>Leaflet</i>)	HVS minimal 80 gram	Berwarna, dua muka (4/4)
3.	Pamflet	HVS minimal 80 gram	Berwarna, satu muka (4/0)
4.	Poster	HVS minimal 80 gram	Berwarna, satu muka (4/0)

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

ttd

ARIFUDDIN

